



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi pemerintah Kota Bukittinggi dalam penghitungan penyusutan aset tetap perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pememerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 22 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 23);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan;

- c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. aset tetap renovasi; dan
 - e. dihapus.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- a. Aset Tetap berupa tanah, baik yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - b. Aset Tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk dioperasikan dan direklasifikasi ke jenis aset yang bersangkutan;
 - c. Aset Tetap lainnya selain aset tetap renovasi
 - d. Aset Tetap yang dinyatakan hilang; dan
 - e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d:
- a. direklasifikasi ke dalam Laporan Mutasi Aset Lainnya pada LBMD;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus; dan
 - d. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Walikota, maka aset tersebut dihapus dari laporan barang hilang.
- (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e:
- a. direklasifikasi ke dalam laporan mutasi aset lainnya pada LBMD;
 - b. dihapus;

- c. diklasifikasikan ke dalam aset lainnya pada neraca, dan
 - d. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Format laporan mutasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah direklasifikasi ke aset lainnya, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
 - a. direklasifikasikan kembali dari laporan mutasi aset lainnya ke laporan mutasi aset tetap;
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan
 - c. dihapus.
 - (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali; dan
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke laporan mutasi aset lainnya dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada laporan mutasi aset lainnya.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Rumus dan contoh perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 19 dan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh Pejabat Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang.
 - (2) Hasil penghitungan penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Pengguna Barang.
 - (3) Hasil penghitungan penyusutan Aset Tetap yang telah disahkan oleh Pengguna Barang sebagai dasar pencatatan akuntansi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
 - (4) Format hasil penghitungan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan aset tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit aset tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap lain.
 - (3) Penghitungan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dihitung secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

- (4) Aset Tetap yang diperoleh selama tahun berjalan diperhitungkan penyusutannya untuk satu tahun penuh tanpa mempertimbangkan tanggal perolehan aset tetap dalam tahun berjalan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

10. Pasal 23 dihapus.

11. Pasal 24 dihapus.

12. Ketentuan huruf a Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - 3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.
- c. Perhitungan penyusutan atas Aset Tetap yang dinilai ulang pada Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
 - 1. Masa manfaat adalah selisih antara Masa Manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat untuk Aset Tetap yang bersangkutan dikurangi dengan Masa Manfaat yang telah terpakai sampai dengan tahun 31 Desember 2006.
 - 2. Nilai Penyusutan dihitung dengan Masa Manfaat sejak tahun 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dibagi dengan Sisa Masa Manfaat dikalikan dengan Nilai Aset sesuai Buku Inventaris.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 72

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 72 TAHUN 2016
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN MUTASI ASET LAINNYA
KONDISI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : BUKITTINGGI
SKPD :

KODE BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	SATUAN	SALDO PER		BERKURANG		BERTAAMBAH		SALDO PER	
					JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI

PENGGUNA BARANG

Bukittinggi,
PENGURUS BARANG

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi adalah menggunakan metode Garis Lurus dengan formula sebagai berikut:

Penyusutan	=	$\frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
------------	---	--

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

CARA PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, penyusutan pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mesin, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mesin ditetapkan memiliki masa manfaat selama tujuh tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2014, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2014	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014
1	Awal tahun 2007 dan Sebelumnya	0 tahun	7 tahun
2	Awal tahun 2008	1 tahun	6 tahun
3	Awal tahun 2009	2 tahun	5 tahun
4	Awal tahun 2010	3 tahun	4 tahun
5	Awal tahun 2011	4 tahun	3 tahun
6	Awal tahun 2012	5 tahun	2 tahun
7	Awal tahun 2013	6 tahun	1 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2014 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014 di atas, maka per 31 Desember 2014 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2010 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2014.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemda Kota Bukittinggi menyusun neraca awal per 31 Desember 2007. Pada tahun 2014 untuk pertama kalinya Pemda Kota Bukittinggi menerapkan akuntansi berbasis akrual dan penyusutan aset tetap untuk pertama kali.

Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2014 (sebelum penyusutan)
2008	125.000.000
2007	150.000.000
2008	160.000.000
2009	90.000.000
2010	125.000.000
2011	150.000.000
2012	160.000.000
2013	180.000.000
2014	150.000.000

Umur atau masa manfaat mesin ditetapkan 5 (lima) tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan
- b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan
- c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

1.1. Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2014 (1 tahun) saja, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4 =(20 % x 2)
2014	150.000.000	5	30.000.000

1.2. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d. 1 Januari 2014	Penyusutan per Tahun	Penyusutan Tahun 2014 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2014	Jumlah
1	2	3	4 (20 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2006	125.000.000	> 5	25.000.000	125.000.000	-	125.000.000
2007	150.000.000	> 5	30.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2008	160.000.000	> 5	32.000.000	160.000.000	-	160.000.000
2009	90.000.000	5	18.000.000	90.000.000	-	90.000.000
2010	125.000.000	4	25.000.000	100.000.000	25.000.000	125.000.000
2011	150.000.000	3	30.000.000	90.000.000	30.000.000	120.000.000
2012	160.000.000	2	32.000.000	64.000.000	32.000.000	96.000.000
2013	180.000.000	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000	72.000.000
2014	150.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
Jumlah	1.290.000.000			815.000.000	153.000.000	968.000.000

1.3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset Pemda Kota Bukittinggi yang diperoleh pada tahun 2006 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2008. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Neraca Awal (tahun)	Masa Manfaat Antara Necara Awal s.d. 01 Jan 2014	Penyusutan per Tahun	Penyusutan Tahun 2014 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2013	Jumlah
1	2	3	4	5 (30 % x 2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 +6
2007	90.000.000	3	0	30.000.000	90.000.000	0	90.000.000

2. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan.

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,-, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang

bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat.

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut paragraf 49 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp.50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp.12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp.30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000. Perbaikan sebesar Rp.12.200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp.32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp.4.600.000.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp. 8.050.000 per tahun.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ASET TETAP PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

LAPORAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
KONDISI PER(1)
TAHUN ANGGARAN(2)

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : BUKITTINGGI
SKPD :(3)

KODE BARANG	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	MASA PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN PERIODE INI		BEBAN PENYUSUTAN TAHUN INI	AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR	NILAI BUKU
				UMUR MANFAAT	SISA UMUR MANFAAT		BERTAMBAH	BERKURANG			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

PENGUNA/KUASA PENGUNA BARANG

Bukittinggi,
PENGURUS BARANG

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

